



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

PENDAFTARAN SURVEIOR LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA Gelombang IV

Dalam rangka peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan berperan aktif untuk melakukan transformasi kesehatan. Salah satu bentuk Transformasi Kesehatan dengan mendirikan Lembaga Independen Penyelenggaraan Akreditasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6604/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit.

Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) merupakan salah satu dari Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi bagi Rumah Sakit yang berdiri sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062602.AH.01.01 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Damar Husada Paripurna dan dicatat pada Akta Notaris Suprpto, SH Tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 02 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Damar Husada Paripurna.

Memperhatikan masih banyaknya peminat sebagai surveior pada Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), maka LARS DHP membuka kembali kesempatan bagi Calon Surveior yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan persyaratan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM :

1. Dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit;
2. Sedang atau pernah bekerja di rumah sakit dengan masa kerja sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun;
3. Batas usia paling rendah 38 tahun;
4. Memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang baik, dan dapat bekerja sama di dalam sebuah tim;
5. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program *Microsoft office Word, Excell, Powerpoint, E-mail* Aplikasi daring (*Zoom Meeting*);
6. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perumahnyasakit dan kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan rumah sakit;
7. Bagi yang masih aktif bertugas, mendapat izin dari pimpinan tempat bekerja;
8. Menandatangani Pakta Integritas yang disediakan oleh LARS DHP *);
9. Surat Pernyataan tidak pernah melanggar dalam masalah hukum/disiplin/ etik *);
10. Bagi yang masih berstatus Surveior dari LIPA RS lain perlu menyampaikan alasan pindah menjadi Surveior LARS DHP *);
11. Mengisi pendaftaran pada link berikut:

<https://linktr.ee/DaftarCalonSurveiorLARS DHP>



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. SURVEIOR TATA KELOLA RUMAH SAKIT

1. Dokter/Dokter Gigi yang memahami perumahsakitian dengan menunjukkan:
 - a. Ijazah Dokter/ Dokter Gigi;
 - b. Ijazah S2 Perumahsakitian atau Sertifikat pelatihan manajemen rumah sakit atau porto folio (pengalaman di bidang manajemen rumah sakit) atau sertifikat Kompetensi;
2. Memiliki pengalaman mempersiapkan akreditasi rumah sakit/ pengalaman dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)/pengalaman dalam bidang mutu dan keselamatan pasien, yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur/ Kepala Rumah Sakit;
3. Memiliki pengalaman sebagai Direktur/ Kepala Rumah Sakit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan sebagai pejabat struktural rumah sakit sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

B. SURVEIOR TATA KELOLA KLINIS

1. Tenaga Medis

- a. Pendidikan : Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
- b. Memiliki pengalaman bertugas sebagai Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. Memiliki pengalaman mempersiapkan akreditasi rumah sakit/ pengalaman dalam bidang PPI/ pengalaman dalam bidang mutu dan keselamatan pasien yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur/Kepala Rumah Sakit;
- d. Mendapat rekomendasi dari Komite Medis tempat bekerja bagi Dokter/Dokter Gigi yang masih aktif bertugas;
- e. Pernyataan tidak pernah mendapat sanksi hukum, sanksi disiplin oleh MKDKI dan/atau etik oleh MKEK dengan mengisi Surat Pernyataan tidak pernah melanggar dalam masalah hukum/disiplin/ etik yang dapat di unduh melalui link : <https://linktr.ee/DaftarCalonSurveiorLARSDDHP>

2. Tenaga Keperawatan

- a. Pendidikan: Ners atau Magister Keperawatan dengan pengalaman profesi keperawatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- b. Pengalaman sebagai pejabat struktural di bidang keperawatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. Memiliki pengalaman mempersiapkan akreditasi rumah sakit/ pengalaman dalam bidang PPI/ pengalaman dalam bidang mutu dan keselamatan pasien yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur/Kepala Rumah Sakit;
- d. Mendapat rekomendasi dari Komite Keperawatan tempat bekerja bagi perawat yang masih aktif bertugas.



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

- e. Pernyataan tidak pernah mendapat sanksi hukum, sanksi disiplin dan/atau etik Keperawatan dengan mengisi Surat Pernyataan tidak pernah melanggar dalam masalah hukum/disiplin/ etik yang dapat di unduh melalui link : <https://linktr.ee/DaftarCalonSurveiorLARS DHP>

Catatan khusus :

- a. Batas Akhir pendaftaran pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 22.00 WIB .
- b. Bagi yang memenuhi persyaratan administratif di atas, akan diundang untuk mengikuti proses wawancara.
- c. Proses Penerimaan Surveior LARS DHP :
Seleksi Administratif → Wawancara → Orientasi Calon Surveior → Pelatihan Calon Surveior (daring 6 hari dan luring 2 hari) → bila memenuhi syarat → diikutkan Magang.
- d. Narahubung :
 - Sdri. Hesti Hamdanah Octa Viapin, SKM (0878 7104 4973)
 - Sdri. Risma Nur Hakiki, SKM (0822 6000 7078)

**LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT
DAMAR HUSADA PARIPURNA
Direktur Utama,**

dr. R. Heru Ariyadi, MPH



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT D A M A R H U S A D A P A R I P U R N A

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SURVEIOR LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA (LARS DHP)

Untuk menjaga nama baik lembaga serta sebagai wujud komitmen para surveior Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna pada saat melakukan Bimbingan, Simulasi Survei dan Penilaian Akreditasi maka dengan ini ditetapkan Panduan Kode Etik Surveior LARS DHP sebagai berikut :

1. Menggunakan standar dan instrumen akreditasi LARS DHP.
2. Menggunakan Batik LARS DHP dan ID Cardnya pada hari pertama Bimbingan, Simulasi Survei dan Penilaian Akreditasi.
3. Mempunyai integritas, berkepribadian kuat, bermoral, jujur, berani, percaya diri dan handal sebagai perwakilan LARS DHP.
4. Menjaga nama baik dan setia kepada LARS DHP.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.
6. Jujur dalam melakukan asesmen , tidak mencari-cari kesalahan tetapi menyampaikan fakta yang ditemukan.
7. Bersikap adil dalam memperlakukan seluruh staf rumah sakit sebagai mitra.
8. Bersikap terbuka dalam menerima penjelasan yang diberikan oleh rumah sakit, bersedia mendengarkan sungguh-sungguh pendapat berbagai pihak dari rumah sakit dan memberikan informasi yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan untuk perbaikan.
9. Mampu bekerjasama, menghargai sesama surveior dan rumah sakit serta memahami kesibukan rumah sakit sehingga fleksibel terhadap susunan acara asesmen.
10. Mempunyai semangat untuk membantu dan bersabar dalam berinteraksi dengan staf rumah sakit dalam bimbingan maupun proses akreditasi dengan memberikan solusi atas kekurangan dan kekeliruan dokumen.
11. Memberi motivasi kepada rumah sakit agar tetap bersemangat dalam upaya meningkatkan mutu.
12. Tidak menggunakan LARS DHP untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan.



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT DAMAR HUSADA PARIPURNA

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

Adapun Kode Perilaku Surveior LARS DHP yang harus ditaati pada saat pelaksanaan Bimbingan, Simulasi Survei dan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Siap menerima penugasan jika menolak sampai dengan 2 kali penugasan maka akan di letakkan pada urutan terbawah.
2. Jika dalam setahun tidak melakukan tugas sebagai surveior maka perlu dilakukan penyegaran kembali.
3. Bersikap ramah, sopan, terbuka mencerminkan sebagai sahabat hati mitra rumah sakit.
4. Bersikap jujur dan menghindari konflik kepentingan.
5. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat (merokok, miras).
7. Menjaga kesusilaan dan adat budaya setempat, patuh pada peraturan yang ada di rumah sakit.
8. Tidak menggunakan baju casual, jeans, seksi pada saat bimbingan, simulasi survei dan penilaian akreditasi.
9. Tidak mengunggah foto diluar kegiatan pembimbingan (seperti makan malam, rekreasi, dll).
10. Tidak meminta fasilitas transportasi dan penginapan diluar ketentuan yang berlaku.
11. Tidak membawa keluarga baik isteri/suami atau anak yang memberatkan rumah sakit. Melaporkan ke PenJab Bimbingan atau Penilaian Akreditasi.
12. Tidak meninggalkan rumah sakit dan tidak mengurangi jam dari jadwal yang sudah ditentukan pada saat bimbingan, simulasi survei dan penilaian akreditasi.
13. Tidak menjanjikan kelulusan.
14. Tidak saling menyalahkan antar surveior.
15. Tidak menerima imbalan apapun dari rumah sakit.
16. Tidak melaksanakan bimbingan diluar sepengetahuan LARS DHP.



LEMBAGA AKREDITASI RUMAH SAKIT D A M A R H U S A D A P A R I P U R N A

The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo No. 178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: info@larsdhp.or.id; web: www.larsdhp.or.id

Pelanggaran kode etik dan kode perilaku terbagi menjadi 3 kategori :

1. Ringan, yaitu menimbulkan ketidaknyamanan 1 - 2 staf rumah sakit;
2. Sedang, yaitu menimbulkan ketidaknyamanan pada 25% staf rumah sakit;
dan
3. Berat, yaitu menimbulkan kerugian bagi rumah sakit. Contohnya pencemaran nama baik, pembocoran data rumah sakit, menurunkan nilai ketika survei tidak dituruti keinginannya oleh rumah sakit, meminta fasilitas diluar kepentingan akreditasi rumah sakit.

Apabila terjadi pelanggaran terkait kode etik dan kode perilaku survei maka survei yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan jenis kategori pelanggaran sebagai berikut :

1. Ringan : selama 2 bulan survei tidak diberikan penugasan untuk bimbingan atau survei akreditasi rumah sakit;
2. Sedang : selama 6 bulan survei tidak diberikan penugasan untuk bimbingan atau survei akreditasi rumah sakit; dan
3. Berat : diberhentikan sebagai survei.

Apabila survei mengulangi pelanggaran ringan 2 kali maka dikategorikan mendapat sanksi sedang dan Apabila mengulangi pelanggaran sedang 2 kali maka dikategorikan mendapat sanksi berat.